

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 11/05/2023, Diperbaiki: 11/06/2023, Diterbitkan: 12/06/2023

MA' SULANG (PENEBUSAN TANAH GADAI ADAT) MASYARAKAT TANA TORAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yulianus M. Rombeallo¹, Bergita Gela M.S², Marchelina Rante³

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
E-mail: yulianusmarampa92@gmail.com

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
E-mail: bergitagelasukumusaka@gmail.com

³ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia
E-mail: machelinalolo20@gmail.com

Corresponding Author: Yulianus M. Rombeallo

ABSTRACT

In traditional pawning in Tana Toraja, redemption of the pawned land is known as Ma'Sulang. Where the party who redeems the land has the right to get the land. However, in the context of Indonesian written law, this has not been accommodated in a written statutory regulation so that it could lead to different interpretations by the parties involved in the process of pawning the customary land, giving rise to legal uncertainty. The method in this research is empirical that examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of the study confirm the difference between ma' sulang and the written legal provisions in Article 7 of Perpu No. 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas for redemption of pawns contains rules for a time limit of 7 years and the recipient of the pawn is obliged to return the pawned land to its owner with no right to demand a ransom payment, while the rules for redeeming traditional pawns (ma' sulang) do not recognize a time limit. but the obligation to return is binding. The lender is obliged to redeem his land if he wants the land back. The object of land from Ma' Sulang can also be applied for the issuance of a certificate of ownership of land rights while still adhering to the written legal provisions. making a letter of approval for the distribution of inheritance signed by other heirs in the presence of witnesses and authorized officials.

Keywords: Redeem Land, Traditional Pawn, Legal Law

ABSTRAK

Dalam gadai adat di Tana Toraja penebusan tanah yang digadaikan dikenal dengan istilah *Ma'Sulang*. Dimana pihak yang menebus tanah berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Namun dalam konteks hukum tertulis Indonesia hal tersebut belumlah diakomodir dalam suatu peraturan perundangan-undangan yang tertulis sehingga bisa saja menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda oleh para pihak yang terlibat dalam proses gadai tanah adat tersebut sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian menegaskan perbedaan antara *ma' sulang* dengan ketentuan hukum tertulis pada pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian penebusan gadai memuat aturan batas waktu selama 7 Tahun dan penerima gadai wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan sedangkan aturan penebusan gadai adat (*ma' sulang*) tidak mengenal adanya batas waktu namun kewajiban pengembaliannya bersifat mengikat. Pemberi gadai berkewajiban menebus tanahnya jika ingin tanahnya kembali. Objek tanah dari *Ma' sulang* juga bisa dimohonkan penerbitan sertifikat milik hak atas tanah dengan tetap mengaju pada ketentuan hukum tertulis apabila status tanah gadai yang telah ditebus merupakan tanah warisan maka diwajibkan bagi pihak yang menebusnya untuk meminta persetujuan kepada ahli-ahli waris lainnya secara tertulis melalui pembuatan surat persetujuan pembagian warisan yang ditandatangani oleh ahli-ahli waris lainnya di hadapan saksi dan pejabat yang berwenang.

Kata Kunci: Penebusan Tanah, Gadai Adat, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Manifestasi menggadaikan hak atas tanah berdasarkan sistem Hukum Adat masih terjadi sampai saat sekarang ini, yang secara khusus terjadi pada masyarakat pedesaan. Menggadaikan hak atas tanah dalam sistem Hukum Adat tentunya berbeda dengan menggadaikan hak atas tanah menurut sistem Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Tertulis). Menurut Soerjono Soekanto gadai secara adat merupakan suatu pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa sehingga pihak yang melakukan pemindahan hak mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut.¹

Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwa si pemegang tanah gadai tersebut dapat menguasai tanah tersebut sampai batas waktu dimana pemberi gadai menebus kembali tanahnya, (sifat kepemilikan tanah pemegang gadai tidaklah mutlak). Di daerah Tana Toraja sendiri gadai tanah yang dilakukan secara adat sangat marak terjadi di antara masyarakat yang prosedurnya dilakukan berdasarkan asas kepercayaan secara lisan yang tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis namun tetap menimbulkan adanya akibat hukum untuk melakukan penebusan tanah yang digadaikan.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua Belas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 128

Penebusan tanah dalam konteks hukum adat toraja sendiri disebut *ma' sulang* dimana pihak yang melakukan penebusan tanah dapat memperoleh hak atas tanah tersebut sedangkan dalam hukum tertulis di Indonesia. Hal tersebut belum diatur secara jelas dalam suatu aturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga menimbulkan dualisme hukum peralihan hak atas tanah dimana terkadang tanah yang digadaikan berstatus tanah warisan (masih merupakan kepemilikan bersama) pada saat terjadinya proses gadai tanah secara adat, namun ketika salah satu pihak menebusnya maka secara otomatis pihak itu akan memperoleh hak atas tanah tersebut sebagai milik pribadi dan bukan lagi merupakan tanah warisan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum tertulis dimana peralihan hak atas tanah terjadi melalui warisan, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang. Berdasarkan deskripsi atas permasalahan di atas menimbulkan beberapa issue hukum normatif. Pertama, tentang keterkaitan *Ma' Sulang* dalam hukum tertulis yang sebenarnya belum diatur (terakomodir) dalam tataran hukum tertulis di Indonesia dan kedua, tentang implikasi hukum dari *ma' Sulang* itu sendiri sebagai dasar klaim kepemilikan atas tanah secara pribadi. Uraian isu hukum tersebut menjadi alasan dari artikel ini dibuat dengan judul *Ma' Sulang (Penebusan Tanah Gadai Adat) Masyarakat Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian empiris yang dimana nantinya hasil penelitian diperoleh dari pengamatan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis penelitian ini disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²

Penelitian hukum yang dimaksud merupakan penelitian di bidang hukum yang dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sollen dengan ras sein* atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Kelurahan Talion yang merupakan salah satu dari daerah yang berada di Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja. Kelurahan Talion mempunyai luas wilayah $\pm 134,47$ M². Batas-Batas wilayah Kelurahan Talion yaitu

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kecamatan Rantetayo
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Kecamatan Makale Selatan
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kecamatan Makale Selatan
Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kecamatan Malimbong Balepe

Untuk menguraikan hasil penelitian pada artikel berikut ini diuraikan pembahasan penelitian yang meliputi :

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43

1. Afiliasi *Ma' Sulang* terhadap hukum tertulis di Indonesia.

Ma'sulang berarti penebusan gadai oleh pemilik tanah (pemberi gadai) atas tanah gadai. *Ma'sulang* merupakan kebiasaan masyarakat adat Tana Toraja dalam menebus sebuah tanah yang di gadaikan. Tentunya *ma'sulang* dapat dilakukan apabila ada pihak sebelumnya yang menggadaikan tanahnya secara adat. Gadai tanah secara adat secara umumnya didefenisikan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, akan tetapi yang menyerahkan mempunyai hak untuk mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya: menggadai (minangkabau), menjual gade, adol sande (Jawa), ngajual akad atau gade (Sunda).³ Sedangkan dalam istilah masyarakat adat toraja gadai disebut *ma'papentoean* yang merupakan transaksi penyerahan tanah dengan tujuan mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Adapun kebutuhan ekonomi menyangkut tentang biaya kebutuhan rumah tangga suatu keluarga, biaya sekolah anak, serta biaya dalam memenuhi atau menjalankan tuntutan adat mantunu dalam hal ini mengorbankan hewan kerbau atau babi dalam proses upacara kematian (Rambu Solo) keluarga atau kerabat.⁴

Ma' sulang atau penebusan pada masyarakat adat Toraja perhitungannya identik dengan dengan menggunakan hewan kerbau. Panjang tanduk kerbau melambangkan utang dari si pemilik *tanah*. Perhitungan penebusan menggunakan kerbau ini (*ma'sulang*) disesuaikan ukuran panjang tanduk kerbau berdasarkan perjanjian awal. Sebagai contoh, ketika perjanjian gadai dibuat 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara kedua belah pihak dengan uang gadai yang diserahkan berjumlah 15 (lima belas) juta yang setara dengan harga kerbau yang memiliki panjang tanduk 30 cm (*tedong sang pala'*) di pasaran, tetapi setelah 10 (sepuluh) tahun berakhir, harga kerbau dengan panjang tanduk 30 cm naik menjadi 25 juta. Maka pemilik tanah wajib membeli kerbau tersebut meskipun harganya sudah melebihi uang gadai yang diterimanya pada 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan setelah transaksi pengembalian tersebut selesai dilakukan maka pihak yang menggadaikan tanahnya bisa kembali mendapatkan hak atas tanah tersebut.⁵

Berbicara mengenai konteks ketentuan hukum tertulis di Indonesia Gadai diatur pada Pasal 7 Perpu No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyatakan :

- a) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), 146

⁴ Rhony Andrhes Lintin, "Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, 47

⁵ *Ibid* Hal 51

- b) Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan.

Atas uraian penjelasan tersebut di atas dapat ditemukan perbedaan yang sangat signifikan terkait batas waktu pengembalian tanah dari ketentuan gadai adat masyarakat toraja dengan ketentuan hukum tertulis yang mana hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu informan penelitian dalam artikel ini. Menurut Agustina Singkali, Selaku Sekertaris Kelurahan Talion Kabupaten Tana Toraja, hanya sebagian kecil masyarakat di Talion yang mengetahui ketentuan tertulis dalam Pasal 7 Perpu No. 56 Prp. Tahun 1960 tersebut. Adapun selanjutnya menurut informan, jika Pasal 7 ini diketahui oleh seluruh masyarakat adat Toraja di Kelurahan Talion mereka tidak akan menggunakan ketentuan tersebut dalam perjanjian gadai mereka, karena adanya batas waktu dalam aturan tersebut. Pemahaman gadai di masyarakat Talion diawali dengan adanya rasa kekeluargaan (*sangsiuluran*), tolong-menolong sesama orang yang kurang mampu, serta jangka berlaku gadai tidak ditentukan sampai pemilik tanah mampu menebusnya apalagi gadai dalam masyarakat adat Toraja di Kelurahan Talion melibatkan unsur adat-istiadat di dalamnya yang mengikat kewajiban dan larangan bagi kedua belah pihak.

Salah satu kewajiban yang mengikat pemilik tanah ialah wajib membayar utang dalam hal ini wajib menebus tanahnya jika ingin tanahnya kembali. Selanjutnya, Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tersebut tidak dijadikan landasan bagi masyarakat Kelurahan Talion dalam menggadaikan tanahnya, dengan alasan masih belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Gadai atau *ma'papentoean* tidak dapat dibatasi dengan waktu selama 7 (tujuh) tahun apalagi disertai ketentuan mengembalikan tanah gadai tanpa meminta uang tebusan kepada pemilik tanah, karena *gadai* itu baru berakhir ketika dilakukan penebusan kepada penerima gadai jadi selama gadai belum ditebus maka tanah masih dalam penguasaan penerima gadai. Meskipun seandainya penerima gadai ingin mengembalikan tanahnya kepada pemberi gadai tanpa menuntut untuk dilakukan penebusan gadai, namun pemberi gadai tidak akan menerima tanahnya jika tidak membayar utang gadainya karena *masiri'* (malu) kepada penerima gadai dan juga kepada *To' Pareng'* karena tidak menjalankan kewajibannya selaku pemilik tanah yang digadaikan yakni menebus tanahnya kembali.⁶

Atas uraian hasil wawancara dan dilakukan analisis mengenai keterangan dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa afiliasi atau hubungan *ma' sulang* terhadap hukum tertulis di Indonesia mempunyai perbedaan dan persamaan, perbedaannya ialah dalam konteks hukum tertulis pada pasal 7 Perpu N0. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian penebusan gadai memuat aturan batas waktu selama 7 Tahun dan penerima gadai wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan sedangkan aturan penebusan gadai adat (*ma' sulang*) tidak mengenal adanya batas waktu namun kewajiban pengembaliannya bersifat mengikat.

⁶ Agustina Singkali (Sekertaris Kelurahan Talion), Wawancara dengan Peneliti di Kantor Kelurahan Talion, 20 Mei 2022

Pemberi gadai berkewajiban menebus tanahnya jika ingin tanahnya kembali. Persamaannya terletak pada status penguasaan dan pengelolaan tanah yang digadaikan, dimana pemegang gadai tanah berhak untuk menikmati hasil panen dari tanah tersebut selama belum terjadi penebusan gadai oleh pemberi gadai.

2. Implikasi Hukum dari *Ma'Sulang* sebagai dasar klaim kepemilikan hak atas tanah

Peralihan hak atas tanah merupakan suatu proses berubahnya pemilik hak tanah yang terdahulu ke pemilik hak tanah yang ada pada saat ini.⁷ Ada 2 macam peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan.⁸ Beralih berarti berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, seperti melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan berarti berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum oleh pemiliknya misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, dan lelang. Peralihan tersebut tentunya mengacu kepada pembuktian yang mana seseorang dapat mengklaim kepemilikan hak atas tanah tentunya mengacu kepada penerbitan sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.⁹

Untuk mendapatkan data-data yang dimuat dalam artikel ini juga telah dilakukan wawancara dengan Benny Seprianus Pawa' selaku pihak yang pernah melakukan pelepasan gadai tanah atau *ma' sulang*, yang menyatakan pada tahun 2011 telah terjadi pengadaian tanah/berupa sawah seluas 200 m² ke salah satu kerabat keluarga dengan pemberian 1 ekor kerbau *sang pala'* yang taksiran harganya pada saat itu sekitar 13 sampai 15 juta. Dan pada tahun 2017 telah dilakukan penebusan tanah (*ma' sulang*) dengan pengembalian 1 kerbau *sang pala'* yang pada saat itu harganya mencapai 20 juta. Tanah tersebut pada saat digadaikan statusnya merupakan tanah warisan yang belum terbagi namun setelah dilakukan penebusan (*ma' sulang*) tanah tersebut statusnya menjadi kepemilikan pribadi yang telah diterbitkan sertipikat tanah atas nama Benny Seprianus Pawa' pada tahun 2018.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut telah dilakukan pula wawancara dengan Jusli Benyamin Sampe Bua selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang menyatakan "proses *ma' sulang* bisa menjadi dasar klaim seseorang terhadap kepemilikan

⁷ Irvan., M., Warman, K., Annetti, S, "Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran", Lamlaj 4, no 2 (2019) : 148

⁸ I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra, Luh Putu Suryani, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat" Jurnal Interpretasi Hukum 1, no.2 (2020) : 214

⁹ Hulu, I., K, "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak" Jurnal Panah Keadilan 1, no 1 (2021) : 54.

¹⁰ Benny Seprianus Pawa' (Pihak Yang Melakukan Penebusan Tanah Gadai Adat) Wawancara dengan peneliti tanggal 24 Mei 2022

tanah yang bisa dipastikan pelaksanaan adatnya oleh pemerintah adat setempat dan ketika kita berbicara mengenai pensertifikatan hak atas tanah yang sudah ditebus tersebut maka harus tetap disesuaikan dengan ketentuan hukum tertulis dimana dasar klaim seseorang atas tanah terjadi hanya terjadi karena karena pewarisan, hibah, jual beli, dan lelang. Sehingga bagi seseorang yang melakukan proses *ma' sulang* atau penebusan gadai tanah yang status tanahnya masih merupakan kepemilikan bersama pada saat awal proses tanah tersebut digadaikan dan ketika sudah ditebus dan ingin mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah maka pihak tersebut harus meminta persetujuan kepada ahli waris lainnya dalam bentuk tertulis atau melalui pembuatan surat persetujuan pembagian warisan yang tertuju kepada si penebus gadai tersebut sehingga nantinya bisa terbukti bahwa betul-betul tanah tersebut sudah diahlikan ke salah satu pihak ahli waris yang menebus tanah tersebut sehingga bisa meminimalisir konflik yang bisa saja terjadi di antara para ahli waris dari tanah yang sudah dibetus tersebut.”¹¹

Atas uraian hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum dari *ma' sulang* sebagai dasar klaim kepemilikan ialah bisa menjadi dasar dilakukannya permohonan penerbitan sertifikat milik hak atas tanah dengan tetap mengaju pada ketentuan hukum tertulis apabila status tanah gadai masih merupakan kepemilikan bersama atau tanah warisan maka diwajibkan bagi pihak yang menebusnya untuk meminta persetujuan kepada ahli-ahli waris lainnya secara tertulis melalui pembuatan surat persetujuan pembagian warisan yang isinya menyatakan tanah penebusan gadai tersebut ditebus tersebut menjadi milik ahli waris yang telah melakukan penebusan gadai dan ditandatangani oleh ahli-ahli waris lainnya di hadapan saksi dan pejabat yang berwenang.

KESIMPULAN

Afilisasi *ma' sulang* terhadap hukum tertulis di Indonesia mempunyai perbedaan terkait ketentuan hukum tertulis yang diatur pada pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian penebusan gadai memuat aturan batas waktu selama 7 Tahun dan penerima gadai wajib mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemiliknya dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan sedangkan aturan penebusan gadai adat (*ma' sulang*) pada masyarakat adat Toraja tidak mengenal adanya batas waktu namun kewajiban pengembaliannya bersifat mengikat. Pemberi gadai berkewajiban menebus tanahnya jika ingin tanahnya kembali.

Implikasi hukum dari *ma' sulang* sebagai dasar klaim kepemilikan ialah bisa menjadi dasar dilakukannya permohonan penerbitan sertifikat milik hak atas tanah dengan tetap mengaju pada ketentuan hukum tertulis apabila status tanah gadai masih merupakan kepemilikan bersama atau tanah warisan maka diwajibkan bagi pihak yang menebusnya untuk meminta persetujuan kepada ahli-ahli waris lainnya secara tertulis melalui pembuatan surat persetujuan pembagian warisan yang isinya menyatakan tanah penebusan gadai tersebut ditebus tersebut menjadi milik

¹¹ Jusli Benyamin Sampe Bua (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Tana Toraja) Wawancara dengan peneliti 30 Mei 2022

ahli waris yang telah melakukan penebusan gadai dan ditandatangani oleh ahli-ahli waris lainnya di hadapan saksi dan pejabat yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- K., Hulu, I., “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak”. *Jurnal Panah Keadilan* 1, no 1 (2021) : 54-64
- Kusuma, I., M., K., D., Seputra P., G., Suryani L., P., “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat”. *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no.2 (2020) : 214-222
- Lintin, R. A. “Peran Lembaga Adat Tongkonan Dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Lembang Palipu Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Muhammad, I., Warman, K., Sri, Annetti. “Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran” , *Lamlaj* 4, no 2 (2019) : 148-151
- Pide A., Suriyaman M. , *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Pelita Pustaka, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2003